



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 592 - Disdikbud/ 2019

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga : **PKBM "INSAN CITA CENDIKIA "**
Nama Pengelola : **JUMIATI MUSTIKAWATI, SE**
Nomor : 002/PKBM-ICC/ XI/2019
Tanggal : 01 November 2019
Tanggal Awal Pendirian : 01 Juni 2017

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. **Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada

Nama Lembaga : **PKBM " INSAN CITA CENDIKIA "**

Alamat : Dusun Kosedan Utara RT.005 RW.001
Desa Tanjungsari Barat
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang

Nama Pengelola : **JUMIATI MUSTIKAWATI, SE**

Nama Yayasan : Insan Cita Cendikia Subang

Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 17 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



ADIG H.E KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Cikaum
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Cikaum
3. Kepala Desa Tanjungsari Barat
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/592 -Disdikbud/2019
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM “INSAN CITA CENDIKIA”

1. PEMBINA : - Camat Cikaum
- Korwil UPT Pendidikan Kec.Cikaum
- Penilik PNF Kec.Cikaum
- Kepala Desa Tanjungsari Barat
2. KETUA : JUMIATI MUSTIKAWATI, SE
3. WAKIL KETUA : AHMADI, SE
4. SEKRETARIS : HUSNUL YAKIN ALI, SE
5. BENDAHARA : RATNA
6. BIDANG :
- Pendidikan : AHMADI, SE
 - Pemuda & Olah Raga : GIYATMAN, SE
 - Keagamaan : HUSNUL YAKIN ALI, SE
 - Pengembangan PKBM : JALALUDIN, ST
 - Kemitraan : ATI SUSANTI, S.Pd
 - Kewirausahaan : DIKI MUHAMAD WAFA, S.Pd
 - Sarana & Prasarana : LENI PUSPITANINGSIH, S.Pd

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 17 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001